

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berbasis Kelompok (*Collective Criminality*) di Indonesia

Bayu Mandala Putra^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: 212083065@students.unsurya.ac.id

Abstrak: Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana karena keterlibatan beberapa orang dalam satu rangkaian kejahatan tidak selalu menunjukkan kesamaan peran, kesalahan, dan kontribusi terhadap akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan berbasis kelompok serta penerapannya dalam praktik peradilan dengan menempatkan *collective criminality* sebagai kerangka analisis terhadap hubungan antara tujuan bersama dan pertanggungjawaban individual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps sebagai objek utama serta beberapa perkara sebagai pembandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan pelaku dalam suatu kelompok, tetapi harus didasarkan pada kesalahan, bentuk partisipasi, pengetahuan dan kehendak, kontribusi fungsional, serta keterkaitan perbuatan masing-masing pelaku dengan kekerasan dan akibat yang terjadi. Dalam KUHP Nasional, konstruksi tersebut memperoleh dasar yang lebih sistematis melalui Pasal 479 mengenai pencurian dengan kekerasan, Pasal 20 mengenai bentuk penyertaan sebagai pelaku, Pasal 21 mengenai pembantuan, serta Pasal 54 mengenai pedoman pemidanaan. Perbandingan dengan rezim KUHP sebelumnya menunjukkan penguatan individualisasi pertanggungjawaban dan pemidanaan, sehingga kesamaan keterlibatan dalam satu kejahatan tidak dengan sendirinya membenarkan kesamaan pidana. Penelitian menemukan bahwa *collective criminality* relevan sebagai kerangka untuk memetakan struktur dan hubungan antarperan, tetapi tidak dapat menggantikan prinsip pertanggungjawaban pidana individual. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan berbasis kelompok harus mengintegrasikan pembuktian tujuan bersama, kualitas kontribusi, atribusi akibat, dan individualisasi pidana agar pemidanaan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pencurian Dengan Kekerasan; Penyertaan; *Collective Criminality*; Individualisasi Pidana.

Abstract: Group-based robbery presents a complex issue of criminal liability because the involvement of several persons in a single criminal undertaking does not necessarily demonstrate an equal degree of participation, culpability, or contribution to the resulting harm. This study aims to analyze the regulation of criminal liability for perpetrators of group-based robbery and its application in judicial practice by employing collective criminality as an analytical framework for examining the relationship between a common criminal purpose and individual criminal responsibility. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, with Denpasar District Court Decision Number 486/Pid.B/2021/PN Dps as the principal case, supported by several comparative cases. The findings demonstrate that criminal liability cannot be established merely on the basis of an individual's membership or presence within a group; it must be determined by culpability, form of participation, knowledge and intent, functional contribution, and the connection between each participant's conduct and the violence and consequences resulting from the offense. Under Indonesia's National Criminal Code, this framework is more systematically reflected in Article 479 governing robbery, Article 20 governing forms of participation as a principal offender, Article 21 governing assistance, and Article 54 governing sentencing considerations. Comparison with the previous Criminal Code regime indicates a stronger orientation toward individualized criminal liability and sentencing, meaning that participation in the same criminal undertaking does not automatically justify identical punishment. The study finds that collective criminality is relevant for mapping the structure and interrelationship of participants' roles but cannot replace the principle of individual criminal responsibility. Accordingly, criminal liability for group-based offenses should integrate proof of common criminal purpose, the quality of individual contribution, attribution of consequences, and individualized sentencing to ensure legal certainty, justice, and proportionality.

Keywords: Criminal Liability; Robbery; Criminal Participation; Collective Criminality; Individualized Sentencing

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempertemukan serangan terhadap harta benda dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, sehingga

tingkat bahayanya tidak identik dengan pencurian biasa. Relevansi persoalan tersebut terdapat dalam *Statistik Kriminal 2024/2025* yang mencatat 561.993 kejadian kejahatan pada 2024, dengan *crime rate* 204 per 100.000 penduduk dan *crime clock* satu kejadian setiap 56 detik. Pada periode yang sama, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan meningkat menjadi 0,73 persen, sedangkan peristiwa yang dilaporkan kepada kepolisian hanya 20,28 persen. Data Potensi Desa pada Medan Bisnis Daily (2026) juga menunjukkan pencurian sebagai jenis kejahatan yang paling sering terjadi, ditemukan pada 29,92 persen desa/kelurahan di Indonesia. Perbedaan antara penurunan jumlah kejahatan berdasarkan registrasi kepolisian dan peningkatan viktimisasi menunjukkan bahwa data perkara yang masuk ke sistem peradilan belum sepenuhnya merepresentasikan pengalaman kejahatan dalam masyarakat, sehingga penilaian terhadap pencurian dengan kekerasan perlu mempertimbangkan dimensi korban, pola pelaporan, dan tingkat bahaya perbuatannya.

Perencana, pelaku kekerasan, pengambil barang, pengawas situasi, penyedia sarana, atau pihak yang membantu pelarian dapat berada dalam satu rangkaian kejahatan, tetapi sifat kontribusi dan hubungan batin masing-masing tidak selalu setara. Struktur tersebut menimbulkan persoalan atribusi pertanggungjawaban ketika akibat yang terjadi melampaui tindakan fisik seorang peserta, terutama apabila kekerasan berat dilakukan oleh salah satu anggota sedangkan peserta lain menjalankan fungsi pendukung. O. Rianda menempatkan pencurian dengan kekerasan sebagai persoalan penegakan hukum yang memerlukan penilaian terhadap karakter perbuatan dan respons hukum yang digunakan (Rianda, 2024).

Pencurian dengan kekerasan yang sebelumnya dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP lama sekarang diatur dalam Pasal 479 KUHP Nasional. Pasal 479 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau mempertahankan penguasaan barang dalam keadaan tertangkap tangan. Pasal 479 ayat (2) meningkatkan ancaman menjadi paling lama dua belas tahun dalam keadaan tertentu, termasuk apabila perbuatan dilakukan “secara bersama-sama dan bersekutu”, sedangkan akibat kematian dapat membawa ancaman paling lama lima belas tahun berdasarkan ayat (3). Pada konfigurasi ayat (4), luka berat atau kematian yang terjadi dalam pencurian secara bersama-sama dan bersekutu disertai keadaan tertentu dapat berujung pada pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun.

Pemberatan karena perbuatan dilakukan “secara bersama-sama dan bersekutu” dalam Pasal 479 ayat (2) huruf d perlu dibedakan dari persoalan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atau pembantu. Pasal 20 KUHP Nasional menentukan empat bentuk pelaku, yaitu orang yang melakukan sendiri, melakukan melalui perantara atau menyuruh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan, serta menggerakkan orang lain dengan cara yang ditentukan undang-undang. Penjelasan mengenai turut serta menekankan kerja sama secara sadar dan pelaksanaan secara bersama-sama, sekalipun setiap peserta tidak harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Pasal 21 kemudian menempatkan orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan sebagai pembantu, dengan maksimum pidana pada prinsipnya dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok tindak pidana yang bersangkutan (Rusianto, 2020).

Pasal 54 ayat (1) KUHP mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, ada atau tidaknya perencanaan, cara melakukan tindak pidana, perilaku setelah tindak pidana, keadaan sosial-ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dampak terhadap korban atau keluarganya, pemaafan korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mahkamah Agung juga menempatkan pedoman tersebut sebagai instrumen yang memberi dasar lebih terstruktur bagi hakim sebelum menentukan pidana. Dalam perkara dengan beberapa pelaku, parameter itu

memungkinkan hakim membedakan peserta yang merancang dan mengendalikan kekerasan dari peserta dengan kontribusi lebih terbatas, sekalipun keduanya terlibat dalam satu tindak pidana. Proporsionalitas pemidanaan karenanya harus ditelusuri dari hubungan antara tingkat kesalahan, kualitas partisipasi, akibat terhadap korban, dan berat pidana (Karo, 2022).

Perubahan hukum tersebut juga menimbulkan persoalan hukum antarwaktu karena objek utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps, sedangkan KUHP Nasional baru berlaku pada 2 Januari 2026. Putusan tersebut harus ditempatkan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku ketika tindak pidana dilakukan dan tidak dapat direkonstruksi seolah-olah Pasal 479 telah berlaku pada 2021. Namun, Pasal 3 KUHP Nasional mengatur konsekuensi perubahan peraturan setelah perbuatan terjadi, termasuk penerapan ketentuan yang menguntungkan pelaku dan penyesuaian pelaksanaan putusan apabila perbuatan kemudian diancam dengan pidana yang lebih ringan (Sriwidodo, 2021).

Putusan PN Denpasar Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps memperlihatkan persoalan tersebut secara konkret karena Yohanes Ngindi Ate alias Jon dan Yosep Oktavianto Dia Ate alias Genji masing-masing dijatuhi pidana penjara dua belas tahun setelah dituntut lima belas tahun dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang pada saat itu didasarkan pada Pasal 365 KUHP lama. Informasi perkara yang tersedia mencatat sejumlah barang bukti, antara lain pisau, kayu, sepeda motor, telepon genggam, pakaian, dan dokumen kendaraan.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa hubungan antara peran dan berat pidana dapat menghasilkan konfigurasi yang berbeda. Dalam perkara perampokan toko emas Simpang Limun, tiga terdakwa yang ditempatkan sebagai eksekutor, yaitu Paul Jhon Alberto Sitorus, Prayogi alias Bedjo, dan Farel Ghifari Akbar, masing-masing dijatuhi pidana sebelas tahun, sedangkan Dian Rahmat yang berfungsi sebagai penghubung dijatuhi pidana tujuh tahun, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, Ferdinan Hutagaol dan Agung Wira masing-masing dijatuhi pidana tiga tahun dalam perkara perampokan yang disertai pembacokan menggunakan parang dan pengambilan sepeda motor korban. Pada perkara yang diputus PN Medan pada 12 Januari 2026, Erwin Mangihut Siringo-ringo dan Martogi Daniel Fran Simamora juga masing-masing dipidana tiga tahun, meskipun fakta yang diberitakan menunjukkan adanya pembagian tugas dan Erwin secara langsung menodong korban dengan pisau serta mengambil barang.

Kajian mengenai pencurian dengan kekerasan pada umumnya menelaah pemenuhan unsur delik, pertanggungjawaban pelaku, penanggungan kejahatan, atau pertimbangan hakim, sedangkan penelitian mengenai penyertaan cenderung berfokus pada klasifikasi pelaku berdasarkan doktrin penyertaan. Persoalan yang masih memerlukan pendalaman terletak pada hubungan antara sifat kolektif kejahatan, diferensiasi bentuk partisipasi, atribusi akibat, dan individualisasi pemidanaan setelah berlakunya KUHP Nasional. Pada titik tersebut, konsep *collective criminality* digunakan sebagai kerangka analitis untuk memetakan tujuan kriminal bersama, pembagian fungsi, dan hubungan antarperbuatan dalam suatu kelompok, bukan sebagai sumber pertanggungjawaban pidana yang berdiri sendiri. Batas normatifnya tetap berada pada pertanggungjawaban individual, sehingga seseorang hanya dapat dibebani akibat berdasarkan bentuk keterlibatan, kesalahan, pengetahuan, kehendak, dan kontribusi yang dapat dibuktikan terhadap tindak pidana (Rosyadi, 2022).

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026 juga menegaskan kewajiban mempertimbangkan aspek pemidanaan dalam Pasal 54 sesuai dengan fakta perkara. Hubungan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sifat kolektif pelaksanaan tindak pidana tidak menghapus penilaian terhadap kesalahan individual. Persoalan hukumnya terletak pada cara mengatribusikan perbuatan dan akibat kepada setiap peserta berdasarkan kesengajaan serta bentuk keterlibatan dan kontribusinya terhadap kekerasan yang terjadi. Kerangka *collective criminality* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan

antarperan tersebut tanpa membentuk pertanggungjawaban kolektif yang terpisah dari ketentuan penyertaan dalam KUHP Nasional. Atas dasar permasalahan tersebut penulis menetapkan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berbasis Kelompok (*Collective Criminality*) di Indonesia”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam pencurian dengan kekerasan berbasis kelompok berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, khususnya Pasal 479 mengenai pencurian dengan kekerasan, Pasal 20 mengenai pelaku dan penyertaan, Pasal 21 mengenai pembantuan, serta Pasal 54 mengenai pedoman pemidanaan. KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 digunakan sepanjang berkaitan dengan aspek pembuktian dan proses peradilan yang relevan dengan penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana, kesalahan, penyertaan, pembantuan, individualisasi pidana, proporsionalitas pemidanaan, dan *collective criminality*. Pendekatan kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps sebagai objek utama serta beberapa perkara pembanding untuk menilai hubungan antara peran individual, tingkat keterlibatan, kesalahan, dan pemidanaan (Ali, 2022).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan. Bahan pendukung berupa publikasi resmi dan pemberitaan media yang kredibel digunakan secara terbatas untuk melengkapi informasi mengenai perkara pembanding tanpa menggantikan kedudukan peraturan perundang-undangan dan putusan sebagai dasar analisis hukum. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran hukum dan argumentasi hukum untuk membandingkan pengaturan KUHP lama dengan KUHP Nasional serta menguji penerapannya dalam praktik peradilan. Analisis diarahkan pada unsur pencurian dengan kekerasan, bentuk partisipasi, kesalahan individual, hubungan kontribusi dengan akibat, dan proporsionalitas pemidanaan berdasarkan karakter keterlibatan masing-masing pelaku (Darma, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Secara Berkelompok Berdasarkan KUHP Nasional

a. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Sejak 2 Januari 2026 pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 479 KUHP Nasional yang menggantikan pengaturan Pasal 365 KUHP lama. Pasal 479 ayat (2) menempatkan perbuatan yang dilakukan “secara bersama-sama dan bersekutu” sebagai salah satu keadaan yang memperberat pidana hingga paling lama dua belas tahun. Keadaan tersebut menentukan tingkat keseriusan delik tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk membuktikan pertanggungjawaban setiap orang. Kedudukan masing-masing peserta tetap harus diuji melalui Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional berdasarkan bentuk keterlibatan serta kesengajaan dalam melakukan atau membantu tindak pidana. Pemisahan tersebut penting karena pertanggungjawaban pidana berorientasi pada kesalahan personal sebagaimana dikemukakan dalam literatur hukum pidana bahwa pemidanaan mensyaratkan keterhubungan antara tindak pidana dan kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku. Konsekuensinya

dalam kejahatan kelompok adalah bahwa penggunaan kekerasan oleh seorang peserta tidak dapat langsung dibebankan dengan bobot yang sama kepada peserta lain tanpa pengujian terhadap pengetahuan kehendak dan kontribusinya terhadap perbuatan tersebut (Bagaskoro, 2023).

Perbedaan kadar pertanggungjawaban kemudian memperoleh dasar yang lebih terukur pada tahap pemidanaan melalui Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional. Ketentuan tersebut mewajibkan pertimbangan terhadap sebelas aspek yang mencakup bentuk kesalahan motif dan tujuan sikap batin perencanaan cara melakukan tindak pidana perilaku setelah tindak pidana keadaan sosial-ekonomi pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku dampak terhadap korban pemaafan korban serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mahkamah Agung pada 2026 bahkan menegaskan bahwa pertimbangan Pasal 54 ayat (1) harus dimuat dalam struktur pertimbangan putusan setelah kesalahan terdakwa dinyatakan terbukti. Parameter tersebut mempunyai konsekuensi langsung terhadap perkara kelompok karena pelaku yang merencanakan serangan menggunakan senjata atau secara langsung melakukan kekerasan dapat memiliki bobot kesalahan yang berbeda dari peserta dengan kontribusi yang lebih terbatas. Proporsionalitas pemidanaan karenanya ditentukan melalui keterkaitan kesalahan peran kontribusi akibat dan keadaan individual pelaku sehingga kesamaan delik tidak secara otomatis menghasilkan kesamaan berat pidana (Situmorang, 2025).

b. Doktrin Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Doktrin penyertaan (*deelneming*) menentukan batas pertanggungjawaban ketika satu tindak pidana diwujudkan melalui kontribusi beberapa orang. Dalam KUHP lama pembedaan tersebut terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 sedangkan KUHP Nasional mengaturnya melalui Pasal 20 dan Pasal 21. Pasal 20 mencakup orang yang melakukan sendiri melakukan melalui perantara atau menyuruh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan turut serta melakukan serta menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana dengan cara yang ditentukan undang-undang. Pasal 21 menempatkan pemberian kesempatan sarana keterangan atau bantuan yang dilakukan dengan sengaja sebagai pembantuan dan menetapkan maksimum pidananya pada prinsipnya dua pertiga dari maksimum pidana pokok bagi tindak pidana yang bersangkutan. Pembedaan ini memiliki akibat hukum yang nyata dalam pencurian dengan kekerasan berbasis kelompok karena fungsi sebagai eksekutor pengawas pengemudi atau penyedia sarana harus dinilai menurut kualitas kontribusinya dan tidak cukup diklasifikasikan berdasarkan keberadaan pelaku dalam kelompok. Doktrin penyertaan karena itu bekerja sebagai instrumen atribusi individual yang membedakan *medepleger* dari *medeplichtige* berdasarkan kerja sama kesengajaan serta arti kontribusinya terhadap terlaksananya tindak pidana (Rosidah, 2021).

Perbandingan KUHP lama dan KUHP Nasional menunjukkan adanya kesinambungan dalam pembedaan antara pelaku dan pembantu tetapi KUHP Nasional memberi posisi yang lebih sistematis karena ketentuan penyertaan dalam Buku Kesatu harus dihubungkan dengan delik pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 479 serta pedoman pemidanaan dalam Pasal 54. Pengujian terhadap peserta kejahatan kelompok karena itu perlu bergerak melalui tiga tingkat: tujuan dan kesengajaan bersama sebagai aspek subjektif perbuatan konkret serta kontribusi sebagai aspek objektif dan kadar kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Persiapan bersama pemilihan sasaran pembagian tugas penyediaan alat komunikasi selama pelaksanaan penggunaan kekerasan penguasaan hasil kejahatan dan tindakan setelah peristiwa dapat menjadi fakta relevan untuk menguji hubungan antarperan sepanjang dibuktikan melalui alat bukti yang sah (Wibowo & Anjari, 2022).

c. *Collective Criminality*

Konsep *collective criminality* memiliki relevansi dalam pencurian dengan kekerasan yang melibatkan beberapa pelaku karena pelaksanaan tindak pidana dapat berlangsung melalui pembagian peran yang berbeda dalam satu rangkaian perbuatan. Hubungan antarperan tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban ketika tindakan mengambil barang dan penggunaan kekerasan tidak seluruhnya dilakukan oleh orang yang sama. Dalam KUHP Nasional persoalan ini berkaitan dengan Pasal 479 yang mengatur pencurian dengan kekerasan serta Pasal 20 dan Pasal 21 yang membedakan bentuk keterlibatan pelaku dan pembantu. Frasa “secara bersama-sama dan bersekutu” dalam Pasal 479 ayat (2) berkaitan dengan keadaan yang memperberat tindak pidana sedangkan pertanggungjawaban setiap orang tetap memerlukan penilaian terhadap bentuk kesengajaan kerja sama pembagian peran dan kontribusinya dalam pelaksanaan tindak pidana (Hendra et al., 2022).

Penggunaan *collective criminality* dibatasi dari konsep *organized criminal group* dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime karena keduanya mempunyai ruang lingkup yang berbeda. UNTOC mensyaratkan kelompok terstruktur yang terdiri atas tiga orang atau lebih yang telah ada selama suatu periode dan bertindak bersama untuk melakukan kejahatan serius dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau material. Persyaratan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan Pasal 479 KUHP Nasional yang memungkinkan pemberatan terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama tanpa mensyaratkan struktur organisasi yang berkelanjutan. Analisis *collective criminality* dalam konteks ini diarahkan pada hubungan antara persiapan pembagian tugas penyediaan sarana pelaksanaan kekerasan penguasaan barang dan tindakan setelah kejahatan untuk mengetahui kualitas keterlibatan setiap peserta. Hasil penilaian terhadap rangkaian fakta tersebut selanjutnya menentukan apakah seseorang memenuhi bentuk penyertaan dalam Pasal 20 atau pembantuan dalam Pasal 21 serta menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan individualisasi pemidanaan berdasarkan Pasal 54 KUHP Nasional (Damanik, 2025).

d. Integrasi Pasal Pencurian dengan Kekerasan dan Penyertaan serta Pembantuan

Tabel 1.1 Perbandingan Pencurian dengan Kekerasan

Aspek	KUHP Lama	KUHP Nasional
Dasar hukum	Pasal 365	Pasal 479
Bentuk dasar	Pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan	Substansi pokok dipertahankan
Ancaman dasar	Maksimum 9 tahun	Maksimum 9 tahun
Dilakukan bersama	Dua orang atau lebih dengan bersekutu	Secara bersama-sama dan bersekutu
Pemberatan	Maksimum 12 tahun	Maksimum 12 tahun
Mengakibatkan kematian	Maksimum 15 tahun	Maksimum 15 tahun
Bentuk terberat	Mati atau seumur hidup atau maksimum 20 tahun	Mati atau seumur hidup atau maksimum 20 tahun

Tabel 1.2 Perbandingan Penyertaan

Aspek	KUHP Lama	KUHP Nasional
Dasar hukum	Pasal 55	Pasal 20
Pelaku langsung	Melakukan	Melakukan sendiri
Melalui orang	Menyuruh	Melalui perantara

lain	melakukan	atau menyuruh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
Turut serta	Turut serta melakukan	Turut serta melakukan
Penganjuran	Menganjurkan dengan sarana tertentu	Menggerakkan dengan cara yang ditentukan undang-undang

Tabel 1.3 Perbandingan Pembantuan

Aspek	KUHP Lama	KUHP Nasional
Dasar hukum	Pasal 56 jo. Pasal 57	Pasal 21
Bentuk bantuan	Kesempatan sarana keterangan atau bantuan saat kejahatan	Kesempatan sarana keterangan atau bantuan saat tindak pidana
Unsur utama	Sengaja membantu	Sengaja membantu
Kedudukan	Dibedakan dari pelaku	Dibedakan dari pelaku
Maksimum pidana	Dikurangi 1/3	Maksimum 2/3 pidana pokok
Jika diancam mati atau seumur hidup	Maksimum 15 tahun	Maksimum 15 tahun

Perbandingan tersebut menunjukkan kesinambungan pengaturan dengan penataan yang lebih sistematis dalam KUHP Nasional. Pasal 479 menentukan delik dan keadaan pemberat ketika pencurian dengan kekerasan dilakukan bersama. Pasal 20 menentukan kedudukan orang sebagai pelaku. Pasal 21 memisahkan pembantuan dari penyertaan sebagai pelaku. Perbedaan ini berpengaruh langsung terhadap penentuan pertanggungjawaban karena keterlibatan dalam satu kelompok tidak selalu menunjukkan kualitas peran dan kesalahan yang sama. Penilaian harus diarahkan pada kesengajaan serta kontribusi setiap orang terhadap pencurian dan kekerasan. Hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar individualisasi pidana menurut Pasal 54 KUHP Nasional (Yulianti, 2025).

2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Berbasis Kelompok dalam Praktik Peradilan

a. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps menjatuhkan pidana penjara selama dua belas tahun kepada Yohanes Ngindi Ate alias Jon dan Yosep Oktavianto Dia Ate alias Genji berdasarkan Pasal 365 ayat (4) KUHP lama. Tuntutan penuntut umum terhadap masing-masing terdakwa adalah lima belas tahun penjara. Dasar hukum tersebut tetap ditempatkan menurut hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. KUHP Nasional baru berlaku pada 2 Januari 2026 sehingga Pasal 479 tidak menggantikan Pasal 365 secara retroaktif terhadap perkara tersebut. Penilaian terhadap putusan perlu diarahkan pada hubungan antara terpenuhinya delik dan pertanggungjawaban individual kedua terdakwa. Pasal 365 ayat (4) merupakan bentuk pemberatan yang mensyaratkan kombinasi keadaan tertentu termasuk akibat luka berat atau kematian serta pelaksanaan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pemenuhan keadaan pemberat tersebut menjelaskan tingkat keseriusan tindak pidana tetapi belum menjawab kadar kesalahan setiap peserta. Pada tingkat pertanggungjawaban diperlukan pembuktian mengenai

bentuk keterlibatan serta kesengajaan dan hubungan setiap terdakwa dengan kekerasan maupun akibat yang terjadi.

Pasal 479 mengatur pencurian dengan kekerasan dan tetap menempatkan pelaksanaan “secara bersama-sama dan bersekutu” sebagai keadaan pemberat. Kedudukan individual peserta selanjutnya ditentukan melalui Pasal 20 mengenai bentuk keterlibatan sebagai pelaku dan Pasal 21 mengenai pembantuan. Pemidanaan kemudian tunduk pada Pasal 54 yang memasukkan bentuk kesalahan serta motif dan tujuan serta perencanaan dan cara melakukan tindak pidana serta dampaknya terhadap korban sebagai bagian dari pedoman pemidanaan. Mahkamah Agung memperkuat penerapan KUHP Nasional melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Dalam kerangka hukum tersebut kesamaan amar terhadap beberapa peserta harus memiliki dasar pada kesetaraan faktor yang relevan bagi pertanggungjawaban dan pemidanaan. Perbedaan peran juga tidak selalu menghasilkan pidana berbeda apabila kontribusi para peserta tetap berada pada tingkat penyertaan sebagai pelaku dan mempunyai bobot kesalahan yang sebanding. Analisis Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps karena itu menunjukkan pentingnya pemisahan antara sifat kolektif delik dan penilaian individual terhadap peserta (Samara, 2024).

b. Tingkat Keterlibatan Pelaku dalam Empat Kasus Pendukung

1) Perampokan Toko Emas Simpang Limun di Medan. Paul Jhon Alberto Sitorus serta Prayogi alias Bedjo dan Farel Ghifari Akbar dijatuhi pidana sebelas tahun sebagai eksekutor. Dian Rahmat dijatuhi pidana tujuh tahun karena berperan memperkenalkan Hendrik Tampubolon kepada ketiga eksekutor. Fakta persidangan mencatat penggunaan senjata api serta sangkur dan kendaraan dalam persiapan kejahatan. Barang yang diambil dari dua toko emas tercatat dengan berat bruto sekitar 3.116 gram dan 2.418 gram. Majelis menyatakan unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP lama terbukti. Perkara tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap setelah tidak ditempuh upaya banding. Diferensiasi sebelas tahun dan tujuh tahun menunjukkan adanya penilaian berbeda antara keterlibatan langsung dalam eksekusi dan fungsi penghubung (Suaratani, 2026).

2) Perkara Alpen Prayoga dan Sabililah di OKU Selatan. Kedua terdakwa dijatuhi pidana delapan tahun dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP lama. Berbeda dari Simpang Limun yang memperlihatkan pemisahan fungsi secara jelas antara eksekutor dan penghubung. Pidana yang sama terhadap Alpen dan Sabililah menunjukkan bahwa keduanya ditempatkan pada tingkat pertanggungjawaban yang sebanding (Wartasidik, 2026).

3) Perkara Ferdinan Hutagaol dan Agung Wira di Medan. Kedua terdakwa dijatuhi pidana tiga tahun berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP lama. Fakta yang dipertimbangkan majelis menunjukkan adanya pembacokan menggunakan parang yang diikuti pengambilan sepeda motor ketika korban tidak berdaya. Perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat menjadi keadaan memberatkan. Pengakuan dan penyesalan terdakwa menjadi keadaan meringankan (Klik Metro, 2026).

4) Perkara Erwin Mangihut Siringo-ringo dan Martogi Daniel Fran Simamora di Medan. PN Medan pada 12 Januari 2026 menjatuhkan pidana tiga tahun kepada masing-masing terdakwa berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP lama. Erwin dan Martogi bersama Nardi yang berstatus DPO terlebih dahulu berniat melakukan pencurian. Ketiganya kemudian mengatur strategi dan membagi tugas setelah menemukan truk yang menjadi sasaran. Erwin menodongkan pisau kepada korban lalu mengambil uang Rp150.000 serta tas yang berisi iPhone 11 Pro dan uang Rp2.600.000 beserta dokumen pribadi korban. Majelis juga mencatat pengakuan kesalahan kedua terdakwa. Fakta mengenai perencanaan dan pembagian tugas memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjelaskan keterlibatan Martogi dalam rangkaian

perbuatan meskipun tindakan ancaman dan pengambilan barang dilakukan secara langsung oleh Erwin.

Perbandingan keempat perkara tersebut memperlihatkan rentang pidana tiga sampai sebelas tahun dengan konfigurasi keterlibatan yang berbeda. Simpang Limun memperlihatkan diferensiasi pidana antara eksekutor dan penghubung berdasarkan fungsi yang terbukti. Perkara Ferdinan dan Agung menunjukkan kesetaraan pidana pada pelaksanaan kekerasan dan pengambilan barang yang dilakukan bersama. Perkara Erwin dan Martogi menunjukkan bahwa perbedaan tindakan fisik tidak dengan sendirinya menempatkan peserta lain sebagai pembantu ketika terdapat niat bersama serta penyusunan strategi dan pembagian tugas sebelum pelaksanaan. Pola tersebut relevan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional karena klasifikasi peserta bergantung pada kualitas partisipasi yang terbukti dan bukan pada sebutan peran seperti pengemudi atau pengawas. Pada tahap pemidanaan Pasal 54 menuntut penilaian terhadap kesalahan dan keadaan konkret yang berkaitan dengan tindak pidana serta pelakunya. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 kemudian menjadi pedoman implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 dalam praktik peradilan. Data perkara perbandingan tersebut mengarah pada temuan bahwa proporsionalitas pemidanaan dalam pencurian dengan kekerasan berbasis kelompok perlu ditentukan melalui keterkaitan antara bentuk penyertaan dan kadar kesalahan serta kontribusi terhadap kekerasan dan akibat yang ditimbulkan. Perbedaan pidana memiliki dasar ketika faktor-faktor tersebut menunjukkan tingkat pertanggungjawaban yang berbeda. Kesamaan pidana juga memerlukan dasar faktual yang menunjukkan bobot pertanggungjawaban yang sebanding.

c. Proporsionalitas Pemidanaan

Data empat perkara perbandingan memperlihatkan rentang pidana antara tiga sampai sebelas tahun. Perkara Simpang Limun membedakan pidana sebelas tahun bagi eksekutor dan tujuh tahun bagi penghubung. Perkara Alpen Prayoga dan Sabililah menghasilkan pidana delapan tahun bagi masing-masing pelaku. Perkara Ferdinan Hutagaol dan Agung Wira serta perkara Erwin Mangihut Siringo-ringo dan Martogi Daniel Fran Simamora menghasilkan pidana tiga tahun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ancaman pidana dalam Pasal 365 KUHP lama tidak menghasilkan pola pemidanaan yang seragam karena hakim menilai keadaan konkret setiap perkara. KUHP Nasional memberikan parameter yang lebih terstruktur melalui Pasal 54 ayat (1). Bentuk kesalahan serta motif dan tujuan serta perencanaan dan cara melakukan tindak pidana serta dampak terhadap korban ditempatkan sebagai bagian dari pedoman pemidanaan. Ketentuan ini berhubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana. Hubungan kedua norma tersebut memperlihatkan bahwa proporsionalitas tidak ditentukan melalui angka pidana secara terpisah. Ukurannya terletak pada kesesuaian antara tingkat kesalahan dan karakter perbuatan serta keadaan pelaku dengan pidana yang dijatuhkan (Zulfikar, 2023).

KUHP Nasional memperkuat ukuran tersebut melalui perubahan pada struktur pertimbangan pemidanaan. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 menetapkan bahwa pertimbangan mengenai berat ringannya pidana ditempatkan setelah kesalahan terdakwa dinyatakan terbukti. SEMA tersebut juga menegaskan kewajiban mempertimbangkan sebelas aspek Pasal 54 ayat (1) secara alternatif atau kumulatif sesuai keadaan perkara. Hakim tetap dapat memasukkan pertimbangan lain karena sebelas aspek tersebut tidak bersifat limitatif. Perubahan ini penting bagi pencurian dengan kekerasan berbasis kelompok karena perbedaan pidana dapat dirumuskan melalui kualitas kesalahan setiap peserta. Perencanaan kejahatan serta penggunaan kekerasan dan pengendalian pelaksanaan dapat menjadi dasar pemberatan ketika terbukti melekat pada pelaku. Kontribusi yang lebih terbatas dapat memperoleh penilaian berbeda apabila kualitas partisipasinya memang tidak setara.

Pemidanaan juga perlu ditempatkan dalam tujuan pemidanaan KUHP Nasional sehingga pidana tidak berhenti pada pembalasan tetapi diarahkan pada pencegahan serta pembinaan dan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan korektif dan rehabilitatif yang dikemukakan Dicky Darmawi dan Diding Rahmat relevan pada bagian ini karena individualisasi pidana menghendaki penilaian terhadap karakter perbuatan sekaligus keadaan pelakunya (Darmawi & Rahmat, 2025).

d. Penerapan *Collective Criminality* Berbasis Pembuktian

Penerapan *collective criminality* pada tahap pembuktian diarahkan pada penentuan hubungan antara perbuatan individual dan pelaksanaan tindak pidana secara bersama. Persoalan tersebut memperoleh dasar yang lebih relevan setelah berlakunya KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 2 Januari 2026. Pasal 235 KUHAP 2025 mengatur alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana dan mensyaratkan autentikasi serta perolehan alat bukti yang tidak melawan hukum. Hakim berwenang menilai autentikasi dan keabsahan perolehannya. Alat bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Ketentuan tersebut mempunyai arti khusus dalam perkara berbasis kelompok karena pembuktian tidak cukup diarahkan pada keberadaan terdakwa di tempat kejadian. Hubungan antarperan perlu ditelusuri melalui keterangan saksi serta barang bukti dan komunikasi elektronik maupun fakta lain yang menunjukkan persiapan serta koordinasi dan pelaksanaan tindak pidana. Dari rangkaian bukti tersebut dapat dinilai pengetahuan pelaku terhadap rencana kejahatan serta keterlibatannya dalam penggunaan kekerasan. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mensyaratkan alat pembuktian yang sah dan keyakinan pengadilan sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah. Pembuktian karena itu berfungsi menentukan batas faktual bagi penerapan Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional. Kevin Daniel Patar dan Indah Sari juga menempatkan pembuktian sebagai dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan serta menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan (Patar & Sari, 2025).

Fakta mengenai kesepakatan awal serta pembagian tugas dan penyediaan sarana dapat digunakan untuk menilai adanya kesengajaan bersama. Fakta mengenai tindakan selama pelaksanaan menunjukkan kualitas kontribusi setiap peserta. Penggunaan kekerasan dan akibat terhadap korban kemudian diuji keterkaitannya dengan pengetahuan serta kehendak masing-masing pelaku. Fakta setelah tindak pidana seperti penguasaan barang hasil kejahatan atau pembagian hasil dapat memperkuat rangkaian pembuktian apabila mempunyai hubungan dengan fakta sebelumnya. Keseluruhan fakta tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan kedudukan peserta berdasarkan Pasal 20 atau Pasal 21. Berat pidananya dinilai melalui Pasal 54. Pola ini juga mencegah perluasan pertanggungjawaban berdasarkan hubungan kelompok karena setiap kesimpulan mengenai peran tetap harus bersumber pada pembuktian yang sah. KUHAP 2025 bahkan menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi pada prinsipnya tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa kecuali diperkuat alat bukti lain. *Collective criminality* pada bagian ini mempunyai fungsi analitis untuk menghubungkan fakta yang tersebar di antara beberapa pelaku tanpa mengubah prinsip pertanggungjawaban individual (Nugroho & Ekanugraha, 2023).

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana dalam pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok berdasarkan hukum yang berlaku saat ini bertumpu pada keterkaitan Pasal 479 dengan Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional. Pasal 479 menentukan delik dan keadaan pemberat. Pasal 20 menentukan bentuk keterlibatan sebagai pelaku. Pasal 21 membedakan

pembantuan berdasarkan kesengajaan dan kontribusi yang diberikan. Status sebagai anggota kelompok tidak dengan sendirinya menghasilkan pertanggungjawaban yang sama. Penentuannya tetap didasarkan pada kesalahan serta kesengajaan dan kontribusi setiap orang terhadap pencurian maupun kekerasan. *Collective criminality* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hubungan antarperan dalam pelaksanaan tindak pidana tanpa mengubah prinsip pertanggungjawaban pidana individual. Kerangka tersebut sejalan dengan KUHP Nasional yang memisahkan penilaian tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku serta pemidanaannya.

Analisis Putusan PN Denpasar Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps dan empat perkara pembandingan menunjukkan rentang pidana antara tiga sampai sebelas tahun pada perkara pendukung serta dua belas tahun pada perkara Denpasar. Perbedaan tersebut berkaitan dengan posisi pelaku serta bentuk kekerasan dan akibat tindak pidana yang terbukti dalam setiap perkara. KUHP Nasional memberikan ukuran yang lebih terarah melalui Pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan pertimbangan terhadap sebelas aspek pemidanaan termasuk bentuk kesalahan serta motif dan tujuan serta perencanaan dan cara melakukan tindak pidana serta dampaknya terhadap korban. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026 juga menegaskan penempatan pertimbangan berat ringannya pidana setelah kesalahan terdakwa terbukti dan penggunaan aspek Pasal 54 sesuai keadaan perkara. Oleh karena itu proporsionalitas pidana terhadap kejahatan berbasis kelompok ditentukan melalui kesesuaian antara bentuk penyertaan dan kadar kesalahan serta kontribusi pelaku dengan berat pidana yang dijatuhkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Ardiansyah, M. R. (2025). Tinjauan pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Nasional. *Journal Evidence of Law*.
- Bagaskoro, L. R. (Ed.). (2023). *Perkembangan hukum pidana di Indonesia*. CV Alinea Media Dipantara.
- Damanik, F. N. (2025). Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).
- Darma, I. M. W. (2022). *Buku ajar hukum pidana*. Nilacakra.
- Darmawi, D., & Rahmat, D. (2025). Tinjauan yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana pada anak pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, 2(1).
- Detik Sumut. (n.d.). 2 terdakwa pencuri HP-uang sopir truk divonis 3 tahun penjara. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8304447/2-terdakwa-pencuri-hp-uang-sopir-truk-divonis-3-tahun-penjara>
- Hendra, M., Sembiring, P. N. B., Situmorang, A. J., & Hasibuan, M. F. R. I. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).
- Karo Karo, R. P. P. (2022). Hate speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, kebebasan berpendapat dan nilai-nilai keadilan bermartabat. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 10(4).
- KlikMetro. (n.d.). Rampok dan bacok korban, 2 begal divonis penjara 3 tahun. <https://www.klikmetro.com/2022/04/rampok-dan-bacok-korban-2-begal-divonis.html>
- Medan Bisnis Daily. (n.d.). 3 perampok toko emas Simpang Limun divonis 11 tahun penjara, 1 lagi 7 tahun bui. https://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/03/29/153318/3_perampok_toko_emas_simpang_limun_divonis_11_tahun_penjara_1_lagi_7_tahun_bui

- Mozes, C. A., Haryono, W. S., & Hartanto. (2025). Penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dalam keadaan yang memberatkan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 6(1).
- Mulyadi, L. (2020). *Menggagas model ideal pedoman pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Prenada Media.
- Nugroho, F. M., & Ekanugraha, A. P. (2023). Refleksi asas kemanfaatan: Mengilhami asas tiada pidana tanpa kesalahan tiada kesalahan tanpa kemanfaatan. *PUSKAPSI Law Review*, 3(1).
- Nurjamil, E. (2023). *Buku ajar hukum pidana dan penerapan hukum acara pidana*. Media Sains Indonesia.
- Patar, K. D., & Sari, I. (2025). Analisis pembuktian dalam perkara pembunuhan yang direncanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Studi kasus Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, 2(1).
- Pengadilan Negeri Denpasar. (2021). *Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps*.
- Rianda, O. (2024). Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(2).
- Rosidah, N. (2021). *Percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana* (Edisi ke-2). Graha Ilmu.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum pidana*. UIN Sunan Ampel Press.
- Rusianto, A. (2020). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*. Kencana.
- Samara, F. (2024). Analisis tindak pidana kasus penyertaan pada Pasal 55 KUHP. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 8(7).
- Siagian, E. W. (2025). Tinjauan yuridis normatif terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) berdasarkan perspektif KUHP di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4).
- Situmorang, A. M. (2025). Proporsionalitas pemidanaan oleh hakim di Indonesia dalam putusan pembunuhan. *Jurnal Darma Agung*, 33(2).
- Sriwido, J. (2021). *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Kepel Press.
- Suaratani. (n.d.). *Empat perampok toko emas Simpang Limun diadili*. <https://www.suaratani.com/2022/02/empat-perampok-toko-emas-simpang-limun.html>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (1946).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).
- Wartasidik. (n.d.). *Terbukti curas, terdakwa Alpen Prayoga dan Sabililah divonis 8 tahun penjara*. <https://wartasidik.co/terbukti-curas-terdakwa-alpen-prayoga-dan-sabililah-divonis-8-tahun-penjara/>
- Wibowo, K. T., & Anjari, W. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.
- Yulianti, D. (2025). Kajian yuridis tindak pidana pencurian dalam perspektif KUHP lama dan KUHP Nasional. *Pustaka Galuh: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Zulfikar. (2023). Tindak pidana pencurian dengan kekerasan: Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Barru. *Jurnal Legalitas dan Peradilan*, 3(1).